

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN JAYAPURA

*THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF NOTARIES IN MAKING DEEDS OF LIMITED
LIABILITY COMPANIES FOR THE COMMUNITY IN JAYAPURA REGENCY*

James Yoseph Palenewen^{1*}, Eddy Pelupessy²

University of Cenderawasih, Indonesia

Email: jamesyosephpalenewen82@gmail.com^{1*}, eddypelupessy5@gmail.com

Abstract

Notary is one of the legal professions that is closely related to the presentation of evidence in the form of authentic deeds, even though it is very important for parties who need evidence for a purpose, and for personal or corporate interests, especially if the deed is made by a joint stock company as a whole. The method in this study is normative and empirical, where the normative refers to literature, laws and regulations, while the empirical is based on the situation and conditions that exist in the field. The results of this study clarify that the role and responsibility of a notary in preparing business documents for a limited liability company is very important for the people of Jayapura Regency, if a notary who is authorized to prepare authentic documents can be burdened with responsibilities in his work related to the making of the deed, including the notary's responsibility for the actions he has done, the notary's criminal responsibility for the material truth of the deed, the notary's responsibility for the material truth of his actions and the notary's responsibility in fulfilling his duties in accordance with the notary's ethical rules based on UUJN.

Keywords: Role, Notary, Deed Making, Limited Liability Company.

Abstrak

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang erat kaitannya dengan penyampaian alat bukti berupa akta otentik, padahal sangat penting bagi para pihak yang membutuhkan alat bukti untuk suatu keperluan, maupun untuk kepentingan pribadi atau perusahaan, apalagi jika akta tersebut dibuat oleh suatu perseroan terbatas secara keseluruhan. Metode dalam penelitian ini adalah normatif dan empiris, dimana yang normatif mengacu pada literatur, peraturan perundang-undangan, sedangkan yang empiris didasarkan pada situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Hasil penelitian ini memperjelas bahwa peran dan tanggung jawab seorang notaris dalam pembuatan akta usaha bagi perseroan terbatas sangatlah penting bagi masyarakat Kabupaten Jayapura, apabila seorang notaris yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab dalam pekerjaannya yang berkaitan dengan pembuatan akta tersebut, diantaranya adalah tanggung jawab notaris atas perbuatan yang telah diperbuatnya, tanggung jawab notaris secara pidana atas kebenaran materiil akta tersebut, tanggung jawab notaris atas kebenaran materiil perbuatannya dan tanggung jawab notaris dalam memenuhi tugasnya sesuai dengan kaidah etika notaris berdasarkan UUJN.

Kata kunci: Peran, Notaris, Pembuatan Akta, Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ekonomi, hal ini mempengaruhi perkembangan berbagai usaha yang dirintis oleh masyarakat Indonesia. Mungkin masalah ekonomi yang mendasar adalah meningkatkan kekayaan orang dengan meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Berbagai perkembangan perusahaan yang dipimpin Indonesia ternyata tidak lepas dari campur tangan pemerintah, tujuannya hanya untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat itu sendiri, serta diharapkan dapat memenuhi kewajiban membayar pajak dan mencegah terjadinya kecurangan, hal itu bisa saja terjadi.

Perusahaan saham gabungan saat ini merupakan jenis usaha yang paling banyak diminati, karena selain perusahaan saham gabungan, perusahaan saham gabungan/perseroan terbatas juga memungkinkan pemilik atau pemegang saham untuk mengalihkan perusahaannya untuk semua orang dengan cara seperti menjual seluruh sahamnya kepada perusahaan (Ahmad Yani, 2003). Perusahaan saham gabungan/perseroan terbatas sebagai badan hukum yang didukung oleh berbagai peraturan tertulis, yang terkait dengan keikutsertaan negara dalam mendukung ekonomi global sebagai dasar pertumbuhan dan pembangunan negara saat ini. Campur tangan pemerintah mewajibkan pendaftaran untuk mendirikan suatu perusahaan, dimana pendaftaran dapat dilakukan di kantor atau lembaga yang telah diberitahukan oleh negara, sehingga keberadaan perusahaan tersebut diketahui oleh umum. Pengusaha yang diperlukan untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional adalah pengusaha yang berbadan hukum atau disebut juga perusahaan saham gabungan atau perseroan terbatas.

Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perusahaan saham gabungan/Perseroan Terbatas adalah badan hukum, yaitu. orang yang dapat bertindak sebagai badan hukum dalam proses hukum dan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pengurusnya. Oleh karena itu, perusahaan saham gabungan juga merupakan badan hukum, yaitu. badan hukum mandiri, atau personal standi in judicio (Rachmadi Usman, 2004). Dia dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum seperti orang biasa atau orang pribadi atau orang biasa, dia dapat menuntut atau digugat, dia dapat membuat keputusan dan dia dapat memiliki hak dan kewajiban, hutang, properti seperti orang.

Pengetian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu membuat perjanjian, membuat akta serta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan Notaris.

Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat penggunaan jasa notaris (Suhrawadi K. Lubis, 2006).

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dimana Perseroan terbatas merupakan badan hukum berupa perseroan modal yang didirikan berdasarkan kontrak yang melakukan kegiatan niaga, modal terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan Undang-undang ini serta persyaratan yang diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta otentik dan mempunyai wewenang lain yang ditentukan secara hukum berdasarkan undang-undang ini atau undang-undang lain. Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang erat kaitannya dengan penyajian alat bukti berupa surat-surat. Keberadaannya di Nusantara sejak masa penjajahan Belanda berdasarkan surat keputusan *Het Notar Ambt Indonesia* (Stb. 1860, nomor 3). Peraturan Kolonial Belanda ini berlaku hingga Undang-undang Kenotariatan No. 30 Tahun 2004, yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Kenotariatan No. 2 Tahun 2014 (Abdul Ghofur Anshori, 2010).

Dari ketentuan Undang-undang Notaris dapat diambil kesimpulan bahwa tugas utama notaris adalah membuat surat-surat pengesahan, yang dalam buku pengesahannya ditunjukkan menurut pasal 1870 BW. Penerimaan hak mutlak dalam arti bahwa apa yang dikatakan dalam dokumen otentik dianggap benar secara fundamental. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan pembuktian untuk suatu tujuan, baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk kepentingan perusahaan yaitu di bidang usaha.

Kebutuhan dimasa kini akan Notaris dalam kehidupan bisnis khususnya dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu PT sebagai suatu badan hukum apalagi didirikan oleh masyarakat dunia saat ini merupakan suatu kebutuhan yang besar, karena seorang Notaris dapat memperoleh suatu hak dan perlindungan, itu sebagai capaian dalam kepatuhan terhadap peraturan hukum, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Adanya suatu dokumen hukum yang dibuat oleh notaris dengan demikian menimbulkan pengertian kepastian hukum yang merupakan pendahulu dari hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Hukum Pengaturan Notaris

Landasan hukum pengaturan tentang notaris tertuang didalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang notaris dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, antara lain :

- a) Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain, adanya surat keterangan dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.

- b) Penambahan kewajiban, jabatan merangkap jabatan dan alasan pemberhentian sementara notaris.
- c) Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang melakukan magang.
- d) Pembentukan dewan kehormatan notaris.
- e) Penguatan dan penegasan organisasi notaris.
- f) Penguatan fungsi, wewenang dan kedudukan majelis pengawas

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan Unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris yang artinya satu-satunya aturan hukum dalam hukum yang dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Segalah hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menetapkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) setabersifat berkesenambungan sebagai satu lingkungan pekerjaan tetap.

Tugas dan Kewenangan Notaris

Didalam Pasal 1 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Selain akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak yang bersangkutan. Hakikat tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang secara manfaat dan mufakat meminta notaris yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para pihak yang bersengketa.

Dalam konstruksi hukum kenotarisan, salah satu tugas jabatan notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Tugas pokok notaris ialah membuat kata otentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya (Supriadi, 2006).

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena notaris diberikan kewenangan membuat akta otentik, maka notaris bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah telah di tentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta otentik. Adapun yang menjadi kewenangan notaris sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang:

- a) Tidak di kecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh ataran hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c) Mengenai kepentingan subjek hukum yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta otentik yang merupan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lainnya yaitu:

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW).
- b) Akta berita acara tentang kalalaian pejabat penyimpang (Pasal 1227).
- c) Akta beriacara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405, 1406 BW).
- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK).
- e) Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996).
- f) Membuat akta risalah lelang.

Untuk dapat membuat akta-akta otentik, Notaris harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum dan seorang pejabat umum tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan Pegawai Negeri. Meskipun Pegawai Negeri sebagai pejabat juga mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan umum, tetapi Pegawai Negeri dalam hal ini tidak seperti yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara. Notaris bukan sebagai Pegawai Negeri sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris dalam hal ini tidak menerima gaji, melainkan menerima *honorarium* dari *Clientnya* berdasarkan suatu peraturan.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah normatif dan empiris, dimana normatifnya mengacu pada literatur, peraturan perundang-undangan, sedangkan empirisnya berdasarkan situasi dan kondisi yang ada dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris memiliki tugas pokok yang sangat berat karena harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Notaris mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin kepastian hukum para pihak melalui surat-surat yang dibuat olehnya atau yang dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan tanggung jawab individu dan sosial, terutama kepatuhan terhadap hukum positif dan kemauan untuk mengikuti kode etik profesi untuk memperkuat norma hukum positif yang ada. Notaris harus menunaikan tugasnya serta melaksanakannya dengan benar dan jujur, artinya bertindak jujur sesuai dengan sumpah jabatan notaris. Dalam memberikan jasanya notaris harus menjunjung tinggi cita-cita profesinya sesuai dengan tuntutan hati nurani.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu surat disebut surat dan mempunyai kekuatan untuk membuktikan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan, surat itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) surat itu harus ditandatangani;
- b) Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar hak atau perjanjian itu;
- c) Surat itu dimaksudkan sebagai bukti.

Akta notaris atau akte resmi, yaitu suatu surat yang dibuat dari permulaan sampai dengan selesainya atau penandatanganan surat itu, yang semuanya diatur dengan undang-undang, dalam hal ini undang-undang notaris. Dalam berbagai hubungan usaha seperti

perbankan, pertanahan, kemasyarakatan dan bidang lainnya, baik di tingkat lokal, regional maupun nasional, kebutuhan akan akta nyata sebagai alat pembuktian semakin meningkat. Dalam pasal 1868 KUH Perdata dimana Akte yang telah dibuat notaris mempunyai peranan sangat penting untuk memberi kepastian hukum karena akta notaris merupakan alat bukti yang otentik dan paling kuat dan lengkap dalam segala hal yang berkaitan dengan akta notaris.

Akte otentik secara jelas mengartikan hak dan kewajiban untuk membawa kepastian hukum dan bertujuan untuk mengurangi terjadinya sengketa, meskipun bagaimanapun juga sengketa tidak dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa, akta otentik adalah yang terkuat dan terkuat. Bukti tertulis lengkap, mempromosikan penyelesaian kasus yang benar-benar hemat biaya dan cepat. Akta notaris dianggap sebagai alat bukti tertulis yang paling kuat dan lengkap, kecuali dimana yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya secara memuaskan di depan sidang. Sebuah dokumen sejatinya setidaknya memiliki tiga fungsi, yaitu:

- a) Adanya bukti jika para pihak sepakat membuat perjanjian tertentu.
- b) Adanya bukti terhadap para pihak apa saja yang dicantumkan dalam kontrak/perjanjian itu kehendak para pihak.
- c) Adanya bukti terhadap pihak ketiga bahwa telah membuat perjanjian pada tanggal/waktu tertentu dan isi perjanjiannya sudah sesuai dengan keinginan dari para pihak yang bersangkutan.

Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta pengesahan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang berkaitan dengan kegiatannya. Tanggung jawab notaris meliputi kebenaran materiil dari perbuatan yang dilakukannya. Mengenai tugas notaris sebagai pejabat dalam kebenaran materiil, maka:

- a) Notaris sipil bertanggung jawab atas kebenaran materiil akta yang dibuatnya. Dalam pertanggungjawaban perdata, penafsiran hukum yang digunakan untuk kebenaran materiil perbuatan yang dilakukan oleh notaris adalah penafsiran perbuatan melawan hukum. Hukum perbuatan melawan hukum ini sangat luas sehingga tindakan apapun dapat dicakup selama merugikan pihak lain dan kerugian tersebut bersifat kausal terkait dengan tindakan tersebut. Apa yang disebut perbuatan melawan hukum itu bersifat aktif atau pasif. Aktif dalam arti melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain. Pasif dalam arti dia tidak melakukan perbuatan itu, tetapi sebenarnya itu merupakan kewajiban baginya, atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang diperlukan, pihak lain dapat dirugikan.
- b) Pertanggungjawaban pidana notaris meliputi kebenaran materiil dalam pekerjaan yang dilakukannya. Mengenai ketentuan hukum pidana yang tidak diatur dalam UUJN, tanggung jawab pidana notaris ditentukan apabila notaris tersebut melakukan tindak pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap UUJN. Instrumen pengaruh dapat berupa dokumen yang dibuat oleh notaris, yang tidak memiliki kekuatan pembuktian atau hanya memiliki kekuatan sandi. Notaris sendiri dapat dikenakan sanksi peringatan terhadap pengunduran diri secara tidak hormat.
- c) Tanggung jawab notaris harus sesuai UUJN atas kebenaran dari perbuatan yang dilakukannya. Kebutuhan akan jasa notaris dalam masyarakat saat ini tidak dapat

dihindarkan lagi. Pemerintah telah mengangkat notaris sebagai Pejabat Umum untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa notaris itu erat kaitannya dengan kepercayaan antar para pihak dimana negara memiliki kepercayaan yang besar terhadap notaris.

- d) Kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada pedoman etika notaris. Profesi notaris yang dijelaskan dapat dilihat dari sudut pandangnya secara keseluruhan melalui cara pandang yang terintegrasi tersebut, profesi notaris merupakan profesi yang terkait dengan perseorangan, organisasi profesi, masyarakat dan negara. Pekerjaan notaris terkait dengan unsur-unsur tersebut, sehingga kesalahan yang dilakukan dalam pekerjaan notaris tidak hanya merugikan notaris itu sendiri, tetapi juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Tanggung jawab notaris sehubungan dengan pendirian perusahaan saham gabungan tidak lepas dari peran notaris dalam proses pendirian perusahaan saham gabungan. Tanggung jawab notaris sebagai penyunting akta perseroan gabungan, apabila terjadi kesalahan dalam pendirian perseroan, dapat dilihat dari dua segi, yaitu kesalahan dalam pelaksanaan akta pendirian perseroan dan kesalahan yang dihasilkan. atas penipuan yang dilakukan dengan niat jahat oleh pendiri perusahaan.

Setelah Notaris *Memorandum of Association*, yang memuat hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 40 Tahun 2007, diajukan permintaan untuk perintah menteri tentang pengesahan badan hukum secara elektronik. Sehubungan dengan tata cara yang diatur dalam UU Saham 40 Tahun 2007, para pendiri mengajukan permohonan secara bersama-sama atau dengan memberikan surat kuasa kepada notaris dengan mengisi formulir elektronik yang memuat:

- a) nama dan tempat tinggal Persero.
- b) tanggal pendirian dari perusahaan.
- c) maksud dan tujuan daeri usaha perseroan.
- d) jumlah dari modal saham
- e) sebagai nama perusahaan harus ada alamat lengkap perusahaan terlebih dahulu.

Deskripsi dokumen yang membuktikan formulir yang telah diisi harus dilampirkan pada aplikasi elektronik. Jika informasi pada kupon sesuai dengan ketentuan undang-undang, dibuatkan nota menteri. Pemohon harus menyerahkan secara fisik surat permohonan beserta dokumen pendukungnya dalam waktu tiga puluh hari sejak pengiriman pemberitahuan, jika tidak ada keberatan. Apabila dokumen fisik telah dialihkan seluruhnya, Menteri akan mengambil keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah pengalihan.

Ketika sebuah perusahaan disahkan sebagai badan hukum, ia harus memperhatikan prinsip transparansi dengan mendaftarkan perusahaan dalam daftar dagang yang disimpan dan dipelihara oleh Menteri. Aturan pendaftaran perusahaan ada dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1982 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 12/MPP/kep/1998. tentang pendaftaran komersial wajib. Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menteri Perdagangan saat ini) bertanggung jawab atas pendaftaran. Keputusan tersebut mewajibkan setiap kotamadya untuk mendaftarkan kotamadya berdasarkan dokumen yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lisensi meliputi sesuai persetujuan Menteri

Kehakiman, perubahan Pasal-pasal UUD dan Surat Penegasan Menteri; atau surat perubahan Anggaran Dasar dan melaporkan kepada Menteri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab notaris terhadap masyarakat Kabupaten Jayapura dalam penyusunan akta pendirian perusahaan saham gabungan/perseroan terbatas sangatlah penting ketika notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani beberapa tanggung jawab didalamnya atas tindakan dari pekerjaannya yaitu kewajiban hukum perdata notaris mengenai kebenaran materiil perbuatan yang dilakukannya, tanggung jawab pidana dalam perbuatan yang dilakukannya merupakan kebenaran materiil, tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya berdasarkan UUJN dan tanggung jawab untuk memenuhi tugasnya sesuai dengan aturan etika notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya (2003). *Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Ghofur Anshori (2010). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Pelupessy, E., Irianti, Y. S., Ketaren, D., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyuluhan hukum tentang peran pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2, 12.
- Pelupessy, E., & Palenewen, J. Y. (2024). Juridical Study Regarding the Function of Land for Investment Interests in the Region. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1123-1129.
- Palenewen, J. Y. (2025). Issuance of Legally Defective Land Rights Certificates at the Jayapura City Land Office. *LAW & PASS: International Journal of Law, Public Administration and Social Studies*, 2(1), 12-23.
- Palenewen, J. Y., Tanati, D., & Solossa, M. (2024). Keabsahan Jual Beli Tanah Tanpa Melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Jayapura. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(4), 175-183.
- Palenewen, J. Y. (2023). Hukum Perdata.
- Palenewen, J. Y. (2024). Tugas dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta autentik.
- Rongalaha, J., & Palenewen, J. Y. (2022). Implikasi pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura atas balik nama sertifikat hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 3(1), 50-70.
- Rachmadi Usman (2004). *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung, Alumni.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Suhrawadi K. Lubis (2006), *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Supriadi (2006), *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.